

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan kematian Surat keterangan kematian dari desa/Rumah Sakit Fotocopy kartu keluarga dan KTP-el Fotocopy KTP-el pelapor / pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon datang
2. mengambil nomor antrian
3. verivikasi berkas
4. entri data oleh petugas
5. proses TTE
6. pencetakkan dokumen
7. loket pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selsaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan bisa melalui sms, Wa atau Web dispenduk yang tertera pada hotline service